



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 20 Desember 2023, Revised: 29 Desember 2023, Publish: 31 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Restorative Justice dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah Restorative Justice Bojonegoro)

Lisa Aminatul Mukaromah¹, Eko Arief Cahyono², Dery Ariswanto³, Khurul Anam⁴

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

Email: lisa@sunan-giri.ac.id

² Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

Email: eko@sunan-giri.ac.id

³ Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

Email: deryariswanto@unugiri.ac.id

⁴ Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

Email: khurulanam@sunan-giri.ac.id

Corresponding Author: lisa@sunan-giri.ac.id¹

Abstract: *This study focuses on efforts to determine the practice of solving criminal cases through the Restorative Justice approach at the House of Restorative Justice in Bojonegoro Regency. This research uses qualitative methods and field research to explore the concept of restorative justice and its application to the House of Restorative Justice in Bojonegoro Regency. The results of this study state that Restorative Justice is a powerful alternative paradigm for solving minor criminal cases in the community. The Bojonegoro Regency Government, together with the District Attorney's Office, collaborate in humane law enforcement through the establishment of 5 (five) House of Restorative Justices in Bojonegoro Regency located in Kauman Village and Pacul Village in Bojonegoro District, Jipo Village, Kepohbaru District, Dolokgede Village, Tambakrejo District, and Pilanggede Village, Balen District. The application of the concept of restorative Justice at the House of Restorative Justice in Bojonegoro has generally been carried out well as a form of the sense of crisis towards social problems of the community in a humane law enforcement effort. It involves the active role of village heads and local community leaders.*

Keyword: *judiciary; restorative justice; house of restorative justice.*

Abstrak: Penelitian ini fokus pada upaya mengetahui praktik penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice di *House of Restorative Justice* Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan untuk mendalami konsep keadilan restoratif dan penerapannya pada *House of Restorative Justice* di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan paradigma alternatif yang ampuh dalam menyelesaikan perkara pidana ringan di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Kejaksaan Negeri berkolaborasi dalam penegakan hukum yang humanis melalui pendirian 5 (lima) Rumah Hakim Restoratif

di Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Desa Kauman dan Desa Pacul di Kecamatan Bojonegoro, Desa Jipo, Kecamatan Kepohbaru, Dolokgede. Desa, Kecamatan Tambakrejo, dan Desa Pilanggede, Kecamatan Balen. Penerapan konsep *restorative Justice* pada House of *Restorative Justice* Bojonegoro secara umum telah terlaksana dengan baik sebagai wujud rasa krisis terhadap permasalahan sosial masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang manusiawi. Hal ini melibatkan peran aktif kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.

Kata Kunci: pengadilan; keadilan restoratif; rumah keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang setiap tindak tanduknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku, begitupun dengan upaya penyelesaiannya jika masyarakat menemui persoalan terkait hukum, upaya itu yang saat ini kita kenal dengan dua jalur yaitu Litigasi (Pengadilan) dan Jalur Non Litigasi (di luar Pengadilan). Untuk mewujudkan peradilan yang humanis, maka ada upaya penyelesaian di luar pengadilan pidana yaitu *Restorative Justice*. Konsep *restorative justice* ini diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang humanis dan bisa menepiskan klausa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga masyarakat bisa menikmati keadilan yang sama.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. padahal hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai pancasila. Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional sebagaimana disebutkan diatas. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.¹ Sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.² Yang membuat hukum indonesia di anggap tidak mempunyai jiwa keadilan.

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 170

² R. Budi Wicaksono, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008..47

Era modern seperti sekarang ini banyak terjadi kejahatan yang dialami masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam.

Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti pengadilan tinggi, Mahkamah Agung bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya menyebabkan terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui pengadilan yang dapat menghambat sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia. Dari fenomena tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan” bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.³

Bambang Sutyoso dalam bukunya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang” menyatakan bahwa: Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum karena Peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*), terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakan-akan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli.⁴

Berbagai persoalan di atas, dalam perkembangannya muncul sebuah pilihan- pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap tidak relevan untuk di terapkan saat ini. Untuk itu perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara dengan menggunakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) sendiri merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif.⁵ Keadilan restoratif ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Kabupaten Bojonegoro telah melakukan satu terobosan baru dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara masyarakatnya, pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak khususnya Kejaksaan Tinggi dengan mendirikan Rumah Restorative Justice. Rumah Restorative Justice di Kabupaten Bojonegoro sendiri mulai diresmikan oleh ketua Kejaksaan Tinggi Mia Amiati pada 31 Maret 2022. Rumah Restorative Justice yang dibentuk berdasarkan kemitraan dengan pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro meliputi Desa

³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 5.

⁴ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, (Yogyakarta, Citra Media, 2006), 30.

⁵ Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, (Oregon: Willan Publishing, 2005), 5.

Kauman Kecamatan Kota Bojonegoro, Desa Pacul Kecamatan Kota Bojonegoro, Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru, Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo dan Desa Pilanggede Kecamatan Balen.⁶ Rumah Restorative Justice tersebut diharapkan dapat menjadi sarana atau wadah yang tepat bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidananya dengan banyak kemudahannya.

Berdasarkan uraian beberapa permasalahan dan fakta tentang urgensi konsep keadilan restoratif dan keberadaan rumah restorative justice di atas, maka penelitian ini berfokus pada rumusan masalah: (1) Bagaimana Proses dan Alur penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice*? (2) Apakah Korelasi *Restorative Justice* dengan Pemulihan Ekonomi Nasional? Dan (3) Bagaimana Praktik penyelesaian *Restorative Justice* di Rumah Restoratif Justice Kabupaten Bojonegoro? Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauhmana konsep *restorative justice* dapat diimplementasikan khususnya terhadap Rumah Restorative Justice di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, maka penelitian ini mengambil topik Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah Restorative Justice di Kabupaten Bojonegoro).

METODE

Penelitian ini fokus pada upaya mengetahui praktik penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice di *House of Restorative Justice* Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan untuk mendalami konsep keadilan restoratif dan penerapannya pada *House of Restorative Justice* di Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan *Restorative Justice* dalam Menyelesaikan Perkara Pidana yang Humanis

Dewasa ini, keadilan restoratif merupakan istilah umum yang familiar di masyarakat, meskipun ada pandangan yang berbeda tentang apa makna keadilan restoratif dan bagaimana konsep tersebut harus diterapkan.⁷ Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁸ Sebagaimana peradilan pidana mengakomodasi tujuan pemidanan dari retributif ke restoratif yaitu dari pembalasan ke pemulihan atau ganti kerugian. Ide dasar inilah yang menjadi stimulan dalam peraturan *a quo* tentang penegakan hukum melalui *restoratif justice*.⁹

Keadilan restorative merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian dan mengembalikan seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, konsep ini merupakan pemikiran yang harus ditanamkan pada penegak hukum.¹⁰ Keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan

⁶ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Kolaborasi Pemkab-Kejari, Bikin Rumah RJ Untuk Perdamaian Masalah Hukum," accessed March 19, 2023, <https://bojonegorokab.go.id/berita/6436/kolaborasi-pemkab-kejari-bikin-rumah-rj-untuk-perdamaian-masalah-hukum>.

⁷ Daniel W. Van Ness et al., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (Routledge, 2022), 1.

⁸ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), 2.

⁹ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (October 12, 2018): 111–23, <https://doi.org/10.18196/JMH.2018.0107.111-123>.

¹⁰ Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022): 112–28, <https://doi.org/10.23887/JATAYU.V5I3.51892>.

(restorative justice) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “non state justice system” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat. Dari Permasalahan diatas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan ppidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah “is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah) sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya.

Keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas atau kekuasaan demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain. Berbeda dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice), yang di kemukakan oleh Tonny Marshall menyatakan “Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.”¹⁰ (keadilan restoratif (restorative justice) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).¹¹ Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para stakeholders.

Pandangan Tonny Marshall mengenai konsep keadilan restoratif (restorative justice) tersebut baik diterapkan guna menciptakan keadilan yang lebih mengedepankan pada kebebasan dalam menyelesaikan perkaranya melalui pendekatan perdamaian sehingga tercipta keadilan yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pengaturan Restorative Justice /Keadilan Restoratif selama ini diatur dalam SE Kapolri No.SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana ;Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan keputusan Dirjen Badan peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini telah menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di

lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).¹¹ Kejaksaan Agung juga memberikan pengaturan terkait dengan penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021. Perja tersebut diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) hingga dapat selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, Dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Terdapat beberapa syarat bagi orang yang “berhak” menerima Restorative Justice yaitu tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, kerugian di bawah Rp 2,5 juta, dan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.¹²

Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional

Sejak Covid-19 mewabah, Pemerintah Indonesia selalu melakukan respon yang adaptif dan terus memperkuat langkah-langkah yang telah diambil, hingga tercipta kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi situasi yang dinamis. Merespon situasi Covid-19 yang semakin intensif dan membawa dampak semakin dalam pada perekonomian, Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian terhadap kebijakan stimulus dan pendanaan penanganan Covid-19. Secara garis besar, terdapat dua dimensi utama di dalam stimulus penanganan Covid-19, yang pertama adalah untuk penanganan kesehatan sebagai sumber utama penyebab krisis. Dimensi kedua adalah penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki harapan untuk dapat memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal demikian senada dengan teori yang digunakan seluruh negara yang ada di dunia ini yakni *Welfare State*, teori tersebut dapat berjalan dengan optimal apabila seluruh komponen masyarakat di Indonesia turut berpartisipasi di dalamnya. Dimulai dari Masyarakat, Eksekutif, Legislatif hingga Yudikatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.¹³

Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari Covid-19 juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya (*unprecedented*). Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Program PEN tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Peranan program PEN yang sangat krusial di dalam situasi pandemi ini membuat Pemerintah sangat behati-hati dan memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menjaga azas keadilan sosial dan penggunaan PEN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah akan terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dari program ini, dan menjaga agar tidak terjadi *moral hazard*.¹⁴

¹¹ Harwanto, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, 10.

¹² Harwanto, 16.

¹³ Rianda Dirkareshza, “Pembangunan Hukum Berkelanjutan Antara Pusat Dan Daerah Melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional,” *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (December 31, 2022): 254–64, <https://doi.org/10.28946/SC.V29I2.1863>.

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” accessed March 19, 2023, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>.

Kondisi pemerintahan saat pandemi covid-19 membuat stabilitas politik, hukum dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pasca-pandemi, terkhusus dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan menciptakan keamanan. Kebijakan tersebut diantaranya dilaksanakan dengan optimalisasi proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*). Program PEN merupakan salah satu upaya untuk memulihkan pembangunan pascapandemi covid-19. PEN dibuat agar nantinya negara siap menghadapi ancaman yang bisa membahayakan stabilitas keuangan. Pemulihan ekonomi tidak hanya berupaya membangun ekonomi secara langsung melainkan harus diikuti dengan peningkatan lain di beberapa instrumen pendukungnya. Salah satu instrumen yang juga harus diperhatikan dalam menunjang pemulihan ekonomi nasional adalah dari sektor hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di tengah masyarakat.¹⁵ Kejaksaan RI sangat dibutuhkan untuk hadir mengawal agar program tersebut berjalan sesuai tujuannya.¹⁶

Hukum adalah salah satu instrumen *recovery* perekonomian dalam hal ini merupakan suatu keniscayaan. Hal demikian dapat dibuktikan dengan pengalaman Indonesia yang mampu bangkit pasca krisis ekonomi di tahun 1998 setelah melakukan reformasi dalam segala aspek, termasuk ranah hukum. Karena hukum memiliki kemampuan memberikan gambaran pasti di masa depan.¹⁷ Penegakan Hukum melalui ranah keadilan restoratif yang dilakukan sebagai alternatif penegakan hukum konvensional di Indonesia ini akan sangat membantu para pihak dan masyarakat dalam mencari keadilan yang sama-sama menguntungkan dengan jalan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Dengan semakin cepatnya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara, maka para pihak yang bersengketa tersebut akan dapat beralih dan memfokuskan diri untuk melanjutkan kehidupan sosial masyarakatnya, dalam hal ini juga mengenai masalah ekonomi. Sehingga masyarakat akan merasa damai untuk bekerja, mencari pendapatan, dan mengusahakan sesuatu pekerjaan demi memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya masing-masing. Jika hal demikian terjadi, maka secara umum akan dapat memicu terjadinya kebangkitan ekonomi keluarga pasca pandemi covid-19, yang sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yang mendorong terwujudnya Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana melalui Rumah Restorative Justice di Kabupaten Bojonegoro

Rumah Restorative Justice merupakan salah satu program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative Justice* dapat menjadi pembeda dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga jika terdapat tindak pidana yang dijalani tersangka baru pertama kali dan bukan residivis yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, kerugian tidak lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terjadi perdamaian antara tersangka dengan korban, maka *Restorative Justice* dapat dilaksanakan sebagai alternatif penyelesaian di luar Pengadilan dengan tujuan

¹⁵ Sodikin, "Konstruksi Hukum Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Berbasis Lingkungan Hidup Pasca Pandemi Covid 19," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (December 24, 2021): 413–30, <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I3.769>.

¹⁶ Kejari Ponorogo, "Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional," accessed March 18, 2022, <https://kejari.ponorogo.go.id/2020/12/komitmen-kejaksaan-menyukseskan-pemulihan-ekonomi-nasional/>.

¹⁷ Sodikin, "Konstruksi Hukum Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Berbasis Lingkungan Hidup Pasca Pandemi Covid 19."

untuk mengembalikan keadaan semula dan kembali utuh sehingga tidak ada dendam dari pihak yang berperkara.¹⁸

Kabupaten Bojonegoro telah melakukan satu terobosan baru dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara masyarakatnya sebagaimana mendukung upaya yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak khususnya Kejaksaan Tinggi dengan mendirikan Rumah Restorative Justice. Rumah Restorative Justice yang melibatkan pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro terhitung ada di lima tempat, yaitu Desa Kauman Kecamatan Kota Bojonegoro, Desa Pacul Kecamatan Kota Bojonegoro, Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru, Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo dan Desa Pilanggede Kecamatan Balen.

Menurut ketua Kejari Badrut Tamam, tujuan terpenting dari pendirian rumah RJ di Bojonegoro adalah bagaimana masyarakat dapat menumbuh-kembangkan kembali penyelesaian-penyelesaian masalah hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan yang menggunakan hati nurani sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman dengan mengedepankan peran para kepala desa/lurah, tokoh agama, maupun tokoh adat di wilayah setempat. Sehingga, suasana kehidupan khususnya di wilayah pedesaan akan damai dan tentram meskipun terjadi permasalahan hukum.¹⁹

Implementasi konsep *restorative justice* dengan menggaet pemerintah desa sebagai mitra kerja adalah pilihan yang sangat tepat, karena desa dinilai lebih mengetahui situasi sosial di tengah-tengah masyarakat. *Restorative justice* ini adalah pendekatan penyelesaian pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu dan bertemu besama-sama untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan hati nurani. Konsep ini merupakan penerapan dari Pancasila sila kedua dan keempat.²⁰

Konsep Rumah RJ ini digawangi oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diterjemahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Pendirian Rumah RJ di Bojonegoro ini dilakukan sebagai wujud *Sense of Crisis* terhadap permasalahan sosial di masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang humanis. Pendekatan keadilan restoratif ini memiliki kaitan dengan camat, kepala desa, hingga perangkat desa yang tentu merasakan langsung bahwa keadilan itu ada untuk lapisan masyarakat paling bawah dan dapat dicarikan perdamaian beserta solusi terbaiknya. Kepala desa berperan sebagai orang tua di daerahnya masing-masing, sehingga seyogyanya dialah yang memahami keadaan sosialnya.²¹

Humanisme sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum, salah satu cara adalah dengan memperhatikan lingkungan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Penegakan hukum dalam memproses perkara harusnya menggunakan hati nurani sehingga dapat menentukan nilai moral untuk menghindari penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara menyimpang yang akhirnya justru akan memberikan keadilan yang tidak pada tempatnya. Penerapan hukum yang humanis diharapkan dapat mempertimbangkan keadilan dan dua aspek yaitu aspek pelaku dan aspek korban. Dalam hal ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan dan mengabaikan hak-hak korban. Dalam melakukan penegakan hukum, ada hati nurani yang harus dilibatkan tentang bagaimana

¹⁸ Persatuan Jaksa Indonesia, "Kajati Resmikan Rumah Restorative Justice Se-Jatim Termasuk Griyo Perdamaian Adhyaksa," accessed March 19, 2023, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2221>.

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Kolaborasi Pemkab-Kejari, Bikin Rumah RJ Untuk Perdamaian Masalah Hukum."

²⁰ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Pemdes Jadi Garda Terdepan Implementasi Restorative Justice Yang Humanis," accessed March 19, 2023, <https://bojonegorokab.go.id/berita/6674/pemdes-jadi-garda-terdepan-implementasi-restorative-justice-yang-humanis>.

²¹ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Kolaborasi Pemkab-Kejari, Bikin Rumah RJ Untuk Perdamaian Masalah Hukum."

menegakkan keadilan yang tidak hanya kaku terpaku pada hukum yang ada. Melainkan juga melihat sisi hukum dari sisi manfaatnya. Peran desa di sini mengayomi dan tidak mengadili.²²

Badrut Tamam (Kepala Kejari Bojonegoro) menegaskan bahwa sejak pendirian rumah Restoratif Justice di tahun 2021, Kajari Bojonegoro telah melaksanakan 13 perkara yang sudah di-RJ kan hingga 2022. Keberhasilan penyelesaian tersebut tidak terlepas dari peranan bersama-sama dengan kades di Kabupaten Bojonegoro. Tanpa peran camat, kepala desa, perangkat desa hingga tokoh, penyelesaian melalui RJ tidak akan pernah tahu apakah hal tersebut layak dan patut dihentikan penuntutannya berdasarkan RJ. Dalam perspektif Kejaksaan Tinggi, proses perkara yang sudah berlangsung, surat dan alat bukti sudah cukup, dan sudah layak sidang, tapi jaksa menghadapi ada nilai hukum sosial di sana. Maka di sanalah letak perkara tersebut layak di RJ-kan. Adapun syarat Restoratif Justice di antaranya: (1) bukan residivis (pengulangan), (2) perkara yang ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, (3) nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta, (4) hanya diperuntukkan kepada perkara kecil, (5) ada unsur jera.²³

1. Penerapan Restorative Justice di Rumah RJ Desa Jipo Kepohbaru Bojonegoro²⁴

Pendirian Rumah Restorative Justice (RRJ) Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro ini tidak terlepas dari adanya instruksi dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro. RRJ Desa Jipo siap melayani seluruh permasalahan tindak pidana yang penyelesaiannya dikembalikan lagi ke ranah desa. Masyarakat Desa Jipo yang memiliki perkara yang mau diajukan penyelesaiannya lewat mekanisme restorative justice haruslah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan Restorative Justice sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum, di RRJ Desa Jipo sendiri tidak ada syarat-syarat tertentu, pada intinya harus ada pelaku, korban dan mediator yang sudah ditugaskan. Pendirian RRJ Desa Jipo ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitumewujudkan warga masyarakat yang harmonis dan penyelesaian masalah pidana yang lebih meringankan dan dapat ditempuh seluruh warga masyarakat setempat. Meskipun sampai sejauh ini belum memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, namun RRJ Desa Jipo telah hadir untuk siap sedia apabila ada perkara antar warga masyarakat di bawah kendali kepala desa.

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana di RRJ Desa Jipo ini sesuai dengan instruksi dari kejaksaan, dan penerapan Restorative Justice di sini sudah berlaku dan mulai menangani satu kasus di akhir tahun 2022. Dampak dari penyelesaian tindak pidana melalui Restorative Justice ini sangat positif bagi banyak pihak, di samping meringankan masyarakat juga ditempuh untuk mencapai kedamaian lebih cepat dan mudah.

Mekanisme penyelesaian Restorative Justice di Rumah Restoratif Justice ini adalah dengan mendatangkan seluruh pihak yang yang bersangkutan dan menyelesaikan dengan musyawarah bersama untuk mendapatkan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak. Sedangkan untuk alur/ prosedur penyelesaian tindak pidana Restorative Justice di RRJ Desa Jipo ini yaitu yaitu mengatur mediasi tersebut ditingkat RT, jika nantinya dirasa tidak ada perdamaian, akan dilanjutkan proses mediasi tersebut yang dipimpin langsung oleh ketua RW setempat, kemudian jika di tingkat RW masih belum bisa mendamaikan akan di lanjut ke desa tempat tepatnya ada di balai desa.

Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui konsep Restorative Justice di Rumah Restoratif Justice ini adalah ketua RT, ketua RW, kasun, babinsa, perangkat desa, dan pihak kepolisian. Kelebihan dari Rumah Restoratif Justice ini

²² Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Pemdes Jadi Garda Terdepan Implementasi Restorative Justice Yang Humanis."

²³ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

²⁴ Abu Amar (Kepala Desa Jipo), "Hasil Wawancara, 10 Maret 2023."

adalah perkara yang timbul bisa diselesaikan pada tingkat paling bawah dulu yaitu dari RT, RW baru Desa. RRJ Desa Jipo pernah sekali menangani permasalahan tanah yang berujung kekerasan, yang awalnya ada cekcok antara dua pihak kemudian ada pihak ketiga yang melaporkan ke kepolisian, yang akhirnya oleh pihak kepolisian masalah tersebut dikembalikan lagi ke kepala desa dan diselesaikan di balai desa dengan sistem musyawarah secara damai dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

2. Penerapan Restorative Justice di Rumah RJ Desa Pilanggede Balen Bojonegoro²⁵

Rumah Restorative Justice Desa Pilanggede ini berada di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Bojonegoro yang digunakan untuk memproses dan menyelesaikan satu kasus tindak pidana secara non litigasi dengan mengedepankan musyawarah. Dasar hukum dari penerapan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) di RRJ ini adalah merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas intruksi dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk mengadakan konsep penegakan hukum mulai dari bawah melalui Rumah RJ ini. Syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan Restorative Justice di RRJ Desa Pilanggede ini sesuai dengan Perja Nomor 15 yaitu tindak pidana baru pertama kali dilakukan, kerugian dibawah 2.5 juta rupiah, adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, tersangka mengganti kerugian korban. Rumah RJ Desa Pilanggede ini ditujukan bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam perkara atau sengketa hukum yang membutuhkan penyelesaiannya.

Mekanisme pengajuan penegakan hukum melalui Restorative Justice Rumah RJ Desa Pilanggede diinisiasi oleh pihak pemerintah desa, dimana Pemerintah Desa yang mengatur prosesnya kasus tindak pidana melalui Restorative Justice ini. Adapun proses/ alur penyelesaian tindak pidana Restorative Justice di Rumah RJ Desa Pilanggede ini yaitu prosedur awal yang dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat yaitu mengatur mediasi tersebut ditingkat RT, jika nantinya dirasa tidak ada perdamaian, akan dilanjutkan proses mediasi tersebut yang dipimpin langsung oleh ketua RW setempat, kemudian jika di tingkat RW masih belum bisa mendamaikan akan di lanjut ke desa tempat tepatnya ada di balai desa.

Penerapan konsep Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana di Rumah RJ Desa Pilanggede sesuai dengan instruksi dari kejaksaan sudah berlaku, hanya saja di Desa Pilanggede belum pernah ada kasus terkait dengan tindak pidana selama disahkannya Restorative Justice. Padahal dampak dari penyelesaian tindak pidana melalui Restorative Justice ini dapat menimbulkan manfaat dan kemudahan bagi warga masyarakat setempat.

Tujuan yang hendak dicapai dari pendirian Rumah Restoratif Justice ini yaitu untuk menjadikan tempat penyelesaian segala permasalahan pidana dimasyarakat, sebagai tempat musyawarah mufakat untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat agar masyarakat. Dalam penerapannya, pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui konsep Restorative Justice di Rumah Restoratif Justice Desa Pilanggede yaitu pelaku, korban, ketua RT, ketua RW, kepala desa, perangkat, BPD dan tokoh masyarakat.

KESIMPULAN

Restoratif Justice merupakan paradigma alternatif yang ampuh dalam menyelesaikan perkara pidana ringan di tengah masyarakat, mekanismenya dijalankan atas pendekatan perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi antara pelaku, korban, aparat penegak

²⁵ Iin Jauharoh An-Niswah (Kasi Pemerintahan Desa Pilanggede), “Hasil Wawancara, 11 Maret 2023.”

hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Semakin cepatnya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara melalui pendekatan restorative justice, maka para pihak yang bersengketa tersebut akan dapat beralih dan memfokuskan diri untuk melanjutkan kehidupan sosial masyarakatnya, dalam hal ini juga mengenai masalah ekonomi. Sehingga masyarakat akan merasa damai untuk bekerja, mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya masing-masing. Jika hal demikian terjadi secara konsisten, maka akan dapat memicu terjadinya kebangkitan ekonomi keluarga pasca pandemi covid-19, yang sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yang mendorong terwujudnya Pemulihan Ekonomi Nasional. Pendirian Rumah Restoratif Justice di Bojonegoro dilakukan sebagai wujud *Sense of Crisis* terhadap permasalahan sosial di masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang humanis yang melibatkan peran aktif dari kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat. Penerapan konsep keadilan restoratif pada Rumah Restoratif Justice di kawasan Bojonegoro telah mengikuti ketentuan hukum dan atas instruksi langsung dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang bekerjasama dengan Pemkab Bojonegoro.

REFERENSI

- Abu Amar (Kepala Desa Jipo). "Hasil Wawancara, 10 Maret 2023." n.d.
- Dirkareshza, Rianda. "Pembangunan Hukum Berkelanjutan Antara Pusat Dan Daerah Melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional." *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (December 31, 2022): 254–64. <https://doi.org/10.28946/SC.V29I2.1863>.
- Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Laduny Alifatama, 2021.
- Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022): 112–28. <https://doi.org/10.23887/JATAYU.V5I3.51892>.
- In Jauharoh An-Niswah (Kasi Pemerintahan Desa Pilanggede). "Hasil Wawancara, 11 Maret 2023." n.d.
- Kejari Ponorogo. "Komitmen Kejaksaan Menyukkseskan Pemulihan Ekonomi Nasional." Accessed March 18, 2022. <https://kejari.ponorogo.go.id/2020/12/komitmen-kejaksaan-menyukkseskan-pemulihan-ekonomi-nasional/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)." Accessed March 19, 2023. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>.
- Ness, Daniel W. Van, Karen Heetderks Strong, Jonathan Derby, and L. Lynette Parker. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Routledge, 2022.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. "Kolaborasi Pemkab-Kejari, Bikin Rumah RJ Untuk Perdamaian Masalah Hukum." Accessed March 19, 2023. <https://bojonegorokab.go.id/berita/6436/kolaborasi-pemkab-kejari-bikin-rumah-rj-untuk-perdamaian-masalah-hukum>.
- . "Pemdes Jadi Garda Terdepan Implementasi Restorative Justice Yang Humanis." Accessed March 19, 2023. <https://bojonegorokab.go.id/berita/6674/pemdes-jadi-garda-terdepan-implementasi-restorative-justice-yang-humanis>.
- Persatuan Jaksa Indonesia. "Kajati Resmikan Rumah Restorative Justice Se-Jatim Termasuk

- Griyo Perdamaian Adhyaksa.” Accessed March 19, 2023. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2221>.
- Satria, Hariman. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (October 12, 2018): 111–23. <https://doi.org/10.18196/JMH.2018.0107.111-123>.
- Sodikin. “Konstruksi Hukum Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Berbasis Lingkungan Hidup Pasca Pandemi Covid 19.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (December 24, 2021): 413–30. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I3.769>.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010 : 182 – 203.
- Hermansyah, Tantan dkk, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ismail , Asep Usman, *Pengamalan Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Dhuafa*. Jakarta: Dakwah Press, 2018.
- Jim Ite, *Community Developmnet: Creating community alternative-vision, analysis dan practise*”, dalam Tantan Hermansyah, dkk, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal
- Lenap, Dewi Yolandasari, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Mataram, 2014.
- Manan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa.
- Manuwoto, *Peningkatan peran serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam menuju masyarakat madani*”, dalam Tantan Hermansyah, dkk, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2000),.
- Muhib Alwi, Muhammad. “Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Al-Tatwir*, Vol. 2, NO. 1, Oktober 2015.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, Cet-1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.